

Lampiran XLIX : Surat Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonosobo.
Nomor : / / 2023
Tangga :
1

STANDAR PELAYANAN
IZIN TEMPAT PEMELIHARAAN HEWAN KESAYANGAN
BAGI SALON HEWAN KESAYANGAN

No	Komponen	Uraian
Penyampaian Layanan (<i>Service Delivery</i>)		
1	Persyaratan	1. Surat permohonan izin (jika ada format baku, contoh format bisa diakses lewat link/shortlink); 2. Rekomendasi dari otoritas veteriner; 3. Fotokopi ijazah terakhir; 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) 5. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar; 6. Surat keterangan domisili di daerah; 7. Daftar tenaga salon hewan yang bersertifikat; 8. Surat keterangan memiliki fasilitas salon hewan yang memadai. Persyaratan tambahan: Jika membutuhkan tempat praktik maka melampirkan surat keterangan pemenuhan tempat praktik Dokter Hewan;

2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre>graph TD; A([pemohon datang ke Gerai Pelayanan Publik untuk melakukan konsultasi]) --> B[Pemohon mengambil formulir dan melengkapi persyaratan]; B --> C[pemohon menunggu hasil verifikasi Front Office DPMPTSP]; C -- TIDAK SESUAI --> D[permohonan dikembalikan kepada pemohon]; C -- SESUAI --> E[Pemohon mengikuti Verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal]; E --> F([pemohon mengambil hasil akhir perizinan nonberusaha/ pelayanan nonperizinan di loket pengambilan GPP]);</pre> Keterangan: 1. Pemohon datang ke Gerai Pelayanan Publik Kabupaten Wonosobo untuk melakukan konsultasi dan mengambil formulir sesuai jenis layanan yang akan diajukan; 2. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan; 3. Pemohon menunggu hasil verifikasi permohonan dari Front Office DPMPTSP. Apabila persyaratan dinyatakan lengkap, permohonan bisa dilanjutkan kepada Perangkat Daerah terkait. Apabila persyaratan kurang lengkap, permohonan akan dikembalikan kepada pemohon; 4. Apabila diperlukan verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian, Pemohon mengikuti verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait; 5. Apabila berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan/ atau kajian permohonan dapat disetujui,
---	--------------------------------	---

		Pemohon dapat mengambil hasil akhir Perizinan Nonberusaha atau Pelayanan Nonperizinan di loket pengambilan Gerai Pelayanan Publik Kabupaten Wonosobo
3	Waktu Penyelesaian Layanan	22 (dua puluh dua) hari kerja yang meliputi : a. 1 (satu) hari proses Verifikasi oleh FO DPMPTSP; b. 20 (dua puluh) hari proses teknis di Perangkat Daerah terkait; c. 1 (satu) hari penerbitan oleh Kepala DPMPTSP.
4	Biaya/Tarif	Rp. 0,- Tidak ada biaya/tarif (Gratis)
5	Produk Layanan	Surat Izin Tempat Pemeliharaan Hewan Kesayangan Bagi Salon Hewan Kesayangan
6	Sarana Pengaduan	1. Telpon: (0286) 321059 2. WhatsApp: 081383154514 3. Email: dpmptsp.wsb@gmail.com 4. Website: dpmptsp.wonosobokab.go.id 5. Korespondensi dan Kotak Saran: a. Kantor DPMPTSP: Jl. Kartini No. 11, Wonosobo; b. Gerai Pelayanan Publik (GPP) Kab. Wonosobo: Jalan Soekarno Hatta No. 5 Wonosobo. 6. Instagram: @dpmtpsp_wonosobo;. 7. Lapor Bupati Wonosobo: https://laporbupati.wonosobokab.go.id
Pengelolaan Layanan (Manufacturing)		
1	Dasar Hukum	Belum ada info dari SOP DISPAPERKAN, Mohon untuk ditambahkan
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Ruang tamu dengan sirkulasi udara yang baik; 2. Meja dan kursi; 3. Komputer; 4. Printer; 5. Jaringan internet; 6. Pesawat telepon; 7. Scanner; dan 8. Mesin fotokopi.

3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami kebijakan teknis terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Memiliki kemampuan presentasi dan berargumentasi dalam menyampaikan informasi kebijakan; 3. Menguasai teknik perumusan dokumen sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas; 4. Memiliki keterampilan dalam menggunakan peralatan computer.
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi terkait; 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan 3. Dilakukan secara berkelanjutan.
5	Jumlah Pelaksana	1. 1 (satu) orang (Front office); 2. 2 (dua) orang (Back Office).
6	Jaminan Pelayanan	1. Kepastian Persyaratan, Prosedur, Proses, Waktu, Biaya, dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan; 2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan; 3. Maklumat pelayanan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 4. Motto Kerja.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Dokumen produk layanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; 2. Petugas yang melayani penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan 3. Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.

8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan 2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.
---	----------------------------	--

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WONOSOBO,

RETNO EKO SYAFARIATI N, S. Sos., M.M.